



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 0278/Pdt.G/2017/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu. sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, semula bertempat tinggal Saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia (Gaib, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Juni 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan nomor 278/Pdt.G/2017/PA Blcn. telah tanggal 20 Juni 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1.-----B
ahwa pada tanggal 07 Oktober 2009, Penggugat dengan Tergugat

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 0278/Pdt.G/2017/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Loban;

2.-----B

ahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah bersama sebagaimana alamat Penggugat diatas sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;

3.-----B

ahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama **Anak 1** umur 7 tahun, sekarang anak ikut Penggugat;

4.-----B

ahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan pulang kerumah orangtuanya di Jawa, namun sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat ternyata tidak pernah kembali pada Penggugat, dan Tergugat juga tidak pernah mengirim nafkah pada Penggugat sampai sekarang, dan Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta benda sebagai pengganti nafkah pada Penggugat;

5.-----B

ahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak diketahui lagi keberadaan maupun alamatnya secara jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, dan Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat ke orangtua dan teman-teman Tergugat, namun Tergugat tetap tidak ditemukan sampai sekarang;

6.-----B

ahwa dengan kejadian tersebut maka Penggugat merasa tidak rida lagi karena Tergugat telah nyata melanggar sighat taklik talak yang diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah dahulu, dan Penggugat bersedia untuk membayar uang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) kepada Tergugat;

7.-----P

enggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 0278/Pdt.G/2017/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl berupa uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang ditentukan Penggugat datang dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya untuk datang menghadap persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Pengadilan Agama Batulicin melalui pengumuman di Radio Nirwana Cabang Batulicin dengan Nomor 0278/Pdt.G/2017/PA Blcn. Tanggal 22 Juni 2017 dan Nomor 0278/Pdt.G/ 2017/ PA Blcn. tanggal 24 Juli 2017 untuk hadir di muka persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan usaha perdamaian dan tidak dapat mewajibkan para pihak untuk mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar ia dapat bersabar menunggu kedatangan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat, terhadap isi dan maksud dari surat gugatannya, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 0278/Pdt.G/2017/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Penggugat), NIK xxxxxxxxxx tanggal xx Juli 2016, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P 2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Gaib Nomor yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Makmur, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P 3)

Bahwa, selain bukti surat-surat Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi 1** umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan Tergugat menantu saksi saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri menikah pada tahun 2009 yang lalu dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan;
- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan saksi mendengar setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama sebagaimana alamat Penggugat di atas sampai berpisah;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kelihatan berjalan dengan rukun dan harmonis, tidak pernah ada terdengar perselisihan maupun pertengkaran, namun sejak bulan Mei 2016 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan pulang ke rumah orang tuanya di Jawa;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat, tidak ada memberikan nafkahnya

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 0278/Pdt.G/2017/PA.Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, dan tidak ada kabar beritanya lagi serta tidak diketahui lagi keberadaannya sampai sekarang;

- Bahwa Penggugat maupun pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak ada meninggalkan harta benda yang dapat dijadikan untuk biaya kehidupan sehari-hari Penggugat;
- bahwa selama ditinggal oleh Tergugat, Penggugat tetap bersikap dan berperilaku baik;

2. **saksi II**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Paman kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri menikah pada tahun 2009 yang lalu dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan;
- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan saksi mendengar setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama sebagaimana alamat Penggugat di atas sampai berpisah;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kelihatan berjalan dengan rukun dan harmonis, tidak pernah ada terdengar perselisihan maupun pertengkaran, namun sejak bulan Mei 2016 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan pulang ke rumah orang tuanya di Jawa;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat, tidak ada memberikan nafkahnya lagi, dan tidak ada kabar beritanya lagi serta tidak diketahui lagi keberadaannya sampai sekarang;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 0278/Pdt.G/2017/PA.Blc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat maupun pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak ada meninggalkan harta benda yang dapat dijadikan untuk biaya kehidupan sehari-hari Penggugat;

Bahwa, atas keterangan kedua saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan bukti lainnya berupa apapun lagi di persidangan, hanya menyatakan tidak redla lagi bersuamikan dengan Tergugat dan menyerahkan uang sebesar Rp 10.000,- sebagai iwadl terhadap Tergugat serta mohon agar perkaranya diputuskan;

Bahwa, untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di muka persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara perkara ini, adalah bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan gugatannya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2016 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan pulang ke rumah orang tuanya di Jawa, dan sejak kepergian Tergugat tersebut hingga sekarang tidak pernah datang dan tidak diketahui lagi keberadaannya dengan pasti. Tergugat juga telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dengan tidak memberi nafkah wajib dan telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat hingga sekarang, Oleh karena itu Penggugat mohon agar diceraikan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini tentang gugatan perceraian diantara orang Islam, maka berdasar Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis Pasal 49 huruf a berikut penjelasannya angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 65 dan 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 0278/Pdt.G/2017/PA.Blen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Perubahan Kedua melalui Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Batulicin berwenang secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan gugatannya, Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Islam dan saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing (berkualitas) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang mediasi, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan, akan tetapi Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar ia dapat bersabar menunggu kedatangan Tergugat, dan kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap berkeras ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di muka persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum, namun karena ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 139 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan tidak hadirnya Tergugat dianggap telah mengetahui adanya gugatan Penggugat, namun ia tidak menggunakan haknya untuk menjawab dan menanggapi gugatan tersebut, maka berdasarkan ketentuan 149 ayat (1) R.Bg., perkara ini dinyatakan sah diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Al Anwar juz II halaman 55, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis :

فإن تعزز بتعزراً وتواری أو غيبة جار إثباته بالینه

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 0278/Pdt.G/2017/PA.Blc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maksudnya : Apabila Tergugat ta'azzuz (membangkang) atau bersembunyi atau ghaib, Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof.DR.Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, edisi ketiga, 1988, hal.171" yang diambil alih sebagai pendapat Majelis, bahwa karena Tergugat tidak datang, maka peristiwa yang menjadi sengketa yang dimuat dalam surat gugat tanpa diadakan pembuktian dianggap benar, dan kemudian tanpa mendengar serta di luar hadirnya pihak Tergugat dijatuhkan putusan verstek oleh Hakim;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah diberi kesempatan untuk membuktikan atas kebenaran gugatannya. Untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P1, P2, dan P3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti (P.1) yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti, dan mempunyai nilai pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat, sebagaimana yang diatur dalam pasal 285 R.Bg. terbukti bahwa Penggugat berada dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Batulicin, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P2) berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang diajukan Penggugat adalah merupakan akta autentik, karena dibuat berdasarkan peraturan perUndang-undangan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, selama tidak dibuktikan kepalsuannya (Pasal 285 R.Bg.), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah, dan karenanya Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti (P3) berupa fotokopi Surat Keterangan gaib dari Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, yang diajukan Penggugat di persidangan ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana yang diatur dalam pasal 285 R.Bg. karenanya bukti tersebut dapat diterima dan harus dinyatakan

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 0278/Pdt.G/2017/PA.Blc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti pula bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak pernah pulang dan tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan juga mengajukan bukti saksi dua orang yang bernama **saksi 1** dan **saksi 2**

, untuk menguatkan kebenaran alasan gugatannya, yang mana kedua saksi tersebut menerangkan bahwa sejak bulan Mei 2016 yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena telah berpisah tempat tinggal, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan untuk pergi ke rumah orang tuanya di Jawa namun hingga sekarang tidak pernah kembali dan tidak ada kabar beritanya serta tidak diketahui lagi keberadaannya, sedangkan selama ditinggal oleh Tergugat tidak ada harta benda yang ditinggalkan untuk jaminan hidupnya, maka secara formal keterangan para saksi dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa sejak bulan Mei 2016 yang lalu sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan untuk pulang ke rumah orang tuanya di Jawa namun sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak ada kabar beritanya dan tidak pernah menghiraukan Penggugat serta tidak pernah lagi memberikan nafkahnya, serta kepergian Tergugat tersebut juga tidak ada meninggalkan harta yang bisa dijadikan pengganti nafkah untuk Penggugat, oleh karena itu Tergugat telah nyata melanggar sumpah taklik talak angka (2) dan (4) yang pernah diucapkannya sesaat setelah akad nikah, dan Penggugat menyatakan sudah tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dengan membayar uang iwadl Rp 10.000, (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan dibayarnya iwadl oleh Penggugat, maka syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi, oleh karenanya alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat harus dinyatakan telah terbukti dan telah beralasan hukum karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 dan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 0278/Pdt.G/2017/PA.Blen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai pula dengan pendapat ulama sebagai tersebut dalam Kitab Syarqowi alat tahrir juz II halaman 302 yang berbunyi:

و من علق طلا قا بصفة و قع بو جود ها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya : "Barang siapa mengantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhahirnya ucapan"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 28/Tuada-AG/X/2002 tertanggal 22 Oktober 2002, perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk menyampaikan salinan Putusan ini yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat pernikahan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 0278/Pdt.G/2017/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Batulicin, pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Safar 1439 Hijriah. oleh **Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Rofik Samsul Hidayat, S.H.** dan **Khalishatun Nisa, S.H.I.,M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Drs. Ilmi**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd
Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd
Rofik Samsul Hidayat, S.H.

Hakim Anggota,

Ttd
Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd
Drs. Ilmi

Perincian Biaya Perkara :

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 0278/Pdt.G/2017/PA.Blc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Proses	: Rp 50.000,-
3. Panggilan	: Rp 600.000,-
4. Redaksi	: Rp 5.000,-
5. Materai	: Rp 6.000,-

Jumlah Rp 691.000,-
(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Batulicin, 25 Oktober 2017

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

Drs. H. Almuna

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 0278/Pdt.G/2017/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)